



PUTUSAN

Nomor 721 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANTONIUS PAPILAYA bin VINCENCIUS PAPILAYA**, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
2. **FRANSISCA PAPILAYA binti VINCENCIUS PAPILAYA**, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor B3, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Keduanya memberi kuasa kepada: YOHANES SUPRIYO, S.H. dan FREDDY PANGESTU, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Inspektur Yazid Nomor 2363, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;
melawan

SUMARNI binti SIRAT, bertempat tinggal di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59, RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, yang menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1999;
2. Bahwa alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggal pada tanggal 6 September 2013 karena sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun, dan pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya berlangsung, tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dari perkawinan dengan istri pertama alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan II;
5. Bahwa selain meninggalkan istri yaitu Penggugat sebagai ahli waris, alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya juga meninggalkan 2 (dua) orang anak yang berbeda agama dengan Penggugat dan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ada meninggalkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;Bahwa tanah berikut bangunan tersebut diperoleh secara KPR dan Penggugat juga ikut membayar pembelian rumah tersebut, dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat, karena memang merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dengan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya selama ini;
7. Bahwa sebelum meninggal dunia, alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ada meninggalkan wasiat lisan di hadapan saudara-saudaranya yang menyatakan beliau tidak akan memberikan warisan berupa apapun kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I dan II, beliau juga meninggalkan Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyerahkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011 kepada Penggugat;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya juga meninggalkan hutang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) masing-masing kepada sdr. Jumi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada sdr. Endang sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepulu juta rupiah), dan kepada anak Penggugat bernama Ita Septiana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan semua uang tersebut digunakan untuk biaya berobat alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya menderita sakit jantung, darah tinggi serta gagal ginjal, sehingga harus bolak balik berobat dan dirawat di rumah sakit;

9. Bahwa saat ini Tergugat I dan II selalu mendesak Penggugat untuk membagi rumah tersebut secara merata dan adil, sementara Penggugat merasa harus melaksanakan wasiat alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dan membayar semua hutang-hutangnya terlebih dahulu, tetapi Tergugat I dan II tidak mau tahu masalah tersebut;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II selalu mendesak Penggugat untuk membagi harta peninggalan alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan para ahli waris dari alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dan menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penggugat adalah ahli waris dari alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
3. Menetapkan secara hukum bagian ahli waris alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;sesudah dikurangi hutang-hutang alm. Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan biaya perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Kewenangan Mengadili:

- Bahwa yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, bukan Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan demikian Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Sementara alm. Vincencius Papilaya sebagai Pewaris maupun Para Tergugat sebagai ahli waris sah dari alm. Vincencius Papilaya tidak beragama Islam melainkan beragama Kristen/Katolik, dan pada saat alm. Vincencius Papilaya dikebumikan oleh Para Tergugat dilakukan menurut tata cara Kristiani (agama Kristen/Katolik) yang dihadiri oleh Penggugat bersama anaknya bernama Ita Septiana Astuti (diduga anak Penggugat dengan laki-laki lain yang identitasnya/jati dirinya dipalsukan);
 - Bahwa Penggugat saat ini tidak beragama Islam lagi, melainkan sudah beragama Kristen Protestan karena pada hari Minggu tanggal 16-2-2014 Penggugat telah minta dibaptis/dipermandikan oleh Pendeta Adi Takarina menjadi penganut agama Kristen Protestan;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 1671061506090011 yang diterbitkan oleh Camat Ilir Timur II, tanggal 15-6-2009, ditanda tangani oleh Eka Juarsa AS, S.Sos., M.Si. disebutkan antara lain bahwa "Nama Kepala Keluarga: Vincencius P ... Agama : Kristen ..." Bahwa pada Kartu Keluarga tersebut juga tertulis ada nama Sumarni (Penggugat).
 - Bahwa pada saat alm. Vincencius Papilaya mengalami kondisi sangat lemah kesadaran dirinya (sekarat) tanggal 30-8-2013 (seminggu sebelum meninggal dunia), beliau telah menerima Sakramen Perminyakan yang diberikan oleh Pastur YG.Marwoto,SCJ. Sebagai pertanda Iman Kristiani (agama Kristen Katolik) yang diyakini almarhum saat menjalankan kematiannya;
2. Keberatan Gugatan Yang Diajukan Masih Tergantung;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksannya di Pengadilan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Negeri Klas IA Khusus Palembang terdaftar dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 13 November 2013 dengan acara sidang pemeriksaan para saksi;

- Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Palembang sama objek perkaranya maupun sama subjek hukumnya/ para pihaknya sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, dimana Para Tergugat dalam perkara ini selaku Para Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Palembang, sedangkan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

3. Keberatan Gugatan Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat prematur karena dalam perkara ini telah terjadi sengketa milik, yaitu: apakah objek sengketa tersebut milik Penggugat atau milik alm. Vincencius Papilaya? sehingga perkara ini merupakan sengketa keperdataan;

Bahwa menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/1989 jo. Undang-Undang Nomor 3/2006 jo. Undang-Undang Nomor 50/2009 yakni mengenai objek sengketa milik harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah Pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal pada tanggal 6 September 2013;
- Menetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
- Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;
- adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat);
- Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
 - Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah harta peninggalan (warisan);
 - Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{7}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya, setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
 - Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II keduanya mendapat wasiat *wajibah* $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya, setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
 - Menetapkan Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat *wajibah* $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya;
 - Menetapkan Tergugat II mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat *wajibah* $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya;
 - Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membagi harta tersebut sesuai ketentuan di atas, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai ketentuan tersebut;
 - Menolak selain dan selebihnya;
 - Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah Pewaris yang menganut agama Islam telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013;
3. Menetapkan Terbanding/Penggugat, Pembanding I/ Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
4. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011 dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) dengan Sumarni binti Sirat (Terbanding/Penggugat);
5. Menetapkan Terbanding/Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan Terbanding/Penggugat mendapat $\frac{22}{72}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Pembanding I/Tergugat I mendapat 25/72 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
9. Menetapkan Pembanding II/Tergugat II mendapat 25/72 bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya setelah dilunasi hutang-hutang almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
10. Menghukum Terbanding/Penggugat, Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II untuk membagi harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
11. Menolak selain dan selebihnya;
12. Menghukum Terbanding/Penggugat, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 21 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah salah/keliru/khilaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu tidak menerapkan Pasal 162 R.Bg/Pasal 136 HIR, khususnya mengenai tata cara penyelesaian eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa cara penyelesaian yang mesti dilakukan terhadap eksepsi kompetensi absolut menurut Pasal 162 R.Bg/Pasal 136 HIR, yaitu mewajibkan Hakim untuk:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;
- pemeriksaan dan pemutusan tentang kompetensi absolut diambil/dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa apabila Pengadilan Agama Palembang berpendapat berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan apa yang diperkarakan termasuk yuridiksi kompetensi absolut, maka penolakan eksepsi kompetensi absolut tersebut dituangkan dalam bentuk putusan sela. Dimana amar putusan sela tersebut berisi penegasan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili, dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang karena pada saat Para Pemohon Kasasi mengajukan Duplik pada hari Kamis, tanggal 12-6-2014, ternyata Pengadilan Agama Palembang tidak menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu, tetapi justru langsung memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon Kasasi;

2. Bahwa *judex facti* telah salah/keliru/khilaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada Putusan halaman 50 alinea-3 dan halaman 51 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Bukti (P.1.) adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/V/1999, tanggal 5 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai bukti autentik yang menunjukkan pasangan suami istri menganut agama yang sama yakni Islam, dan tidak mungkin pihak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menikahkan pasangan suami istri yang berbeda agama, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan almarhum Vincencius Papilaya adalah keduanya beragama Islam";

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diduga Pengadilan Agama Palembang dengan sengaja tidak mempertimbangkan/mengesampingkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, khususnya Bukti T.7.; Bukti T.10.1. s/d Bukti T.10.3. dan Bukti T.11., dimana Bukti P.1. dibuat pada tahun 1999, sedangkan Bukti T.7.; Bukti T.10.1. s/d Bukti T.10.3. dan Bukti T.11. dibuat/diabadikan pada tahun 2014;

Bahwa dengan berjalannya waktu dapat saja seseorang berubah keyakinan (yang semula beragama Islam berubah menjadi beragama Kristen/Katolik), sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak objektif, dan sesat;

Bahwa berdasarkan Bukti T.7.; Bukti T.10.1. s/d Bukti T.10.3. dan Bukti T.11. terbukti Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, karena almarhum Vincencius Papilaya (Pewaris), Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi bukan beragama Islam melainkan beragama Kristen/Katolik. Sehingga yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3/2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). perkawinan; b). waris; c). wasiat; d). hibah; e). wakaf; f). zakat; d). infak; e). shadaqah; dan i). ekonomi syari'ah";

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3/2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7/1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, maka Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam;

3. Bahwa *judex facti* telah salah/keliru/khilaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada Putusan halaman 51 alinea-2 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai keberatan terhadap gugatan yang diajukan masih tergantung, karena sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang terdaftar dalam perkara Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.Plg., tanggal 13 November 2013, namun menurut Penggugat bahwa perkara tersebut telah diputus pada tanggal 14 April 2014 bahwa putusan perkara *a quo* tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, karena untuk mencegah terjadinya *over lapping* terhadap perkara dengan objek dan subjek yang sama, maka yang dianggap lebih berhak untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, sesuai dengan keyakinan Penggugat dan almarhum Vincencius Papilaya”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemootiveerd*) atau tanpa memberikan pertimbangan/penjelasan/argumentasi dan dasar hukum apapun juga mengenai eksepsi Para Pemohon Kasasi khususnya mengenai eksepsi/keberatan gugatan Termohon Kasasi yang diajukan dalam perkara *a quo* masih tergantung;

Bahwa pada perkara di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang Nomor 181/Pdt.G/2013/PN.PLG., didaftarkan tanggal 13 November 2013, sedangkan gugatan di Pengadilan Agama Palembang didaftarkan tanggal 4 Desember 2013;

Berdasarkan hal tersebut jelas *judex facti* telah mengesampingkan waktu diajukannya gugatan dalam perkara ini, karena gugatan perkara ini

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu diajukan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang dan sampai saat ini perkaranya masih di tingkat Kasasi;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru/khilaf dalam menerapkan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada Putusan halaman 59 alinea-3 dan halaman 60 alinea-1, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa mengenai pernikahan yang kedua almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya bersama dengan Sumarni (Penggugat) yang diragukan oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan keterangan-keterangan para saksi-saksi dan berdasarkan pula dengan Bukti P.1. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/V/1999 atas nama Vincencius Papilaya dan Sumarni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 5 Mei 1999 sebagai bukti pernikahan yang menjelaskan bahwa almarhum Vincencius Papilaya dan Sumarni (Penggugat) keduanya menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat) adalah sah adanya dan tidak perlu diragukan”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang tersebut yang menyatakan pernikahan antara almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya dengan Termohon Kasasi sah adanya dan tidak perlu diragukan adalah tidak benar, karena diduga Akta Nikahnya “palsu/tidak sah/mengandung cacat hukum” yang dibuat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan identitas palsu;

Setahu Para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi hanya selingkuhan almarhum Vincencius Papilaya, bukan istri yang sah, karena almarhum Vincencius Papilaya tidak pernah ada izin dari istri pertamanya dan juga tidak pernah memberitahu adanya perkawinannya dengan Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Kartu Tanda Penduduk yang didalilkan milik almarhum Vincencius Papilaya (Bukti P.1.) terbukti berbeda nama, beda agama, beda

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir dan beda tanggal lahir sehingga berbeda orangnya/Subjek Hukum;

Pada Bukti P.1. tercatat atas nama Vincent Cius P. bukan Vincencius Papilaya, agama Islam dan tempat/tanggal lahirnya tercatat Balikpapan, 30-6-1955, sedangkan di dalam Kartu Keluarga Nomor 1671061506090011 (Bukti T.1.) tercatat nama kepala keluarga Vincencius P., beragama Kristen dan tempat/tanggal lahirnya di Lahat, 30-8-1946;

Bahwa Nama Kepala Keluarga adalah Vincencius P., bahwa pada kolom tempat tanggal lahir tercatat Lahat, 30-8-1946 dan agama Vincencius P. tercatat beragama Kristen. Bukti ini bertentangan/tidak sesuai dengan Bukti P.13. (identik dengan Bukti T.1.) yang diajukan oleh Termohon Kasasi dimana pada kolom agama Vincencius P. telah diubah/di tip ex/diganti menjadi beragama Islam. Dimana dalam hal ini patut diduga adanya tindak pidana membuat surat palsu dan atau menggunakan surat palsu seperti diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Sedangkan Bukti P.2. = Kartu Tanda Penduduk atas nama Vincent Cius P. bukti ini bertentangan/tidak sesuai dengan Bukti T.2. = Akta Kelahiran Nomor 37/1968, tanggal 5-11-1968, atas nama Vincencius Papilaya, diterbitkan oleh Catatan Sipil Palembang dimana tercatat benar Vincencius Papilaya lahir di Palembang, tanggal 30-6-1946;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi di atas, menurut Mahkamah Agung, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pewaris terbukti beragama Islam sehingga perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama, hal tersebut dibuktikan dengan akta nikah dan dua orang saksi yang berada satu kamar saat Pewaris dirawat di rumah sakit, keduanya menyaksikan sendiri bahwa Pewaris beragama Islam saat meninggal dunia, sekalipun proses pemakaman dilakukan secara Kristen oleh anak-anak Pewaris (Tergugat I dan Tergugat II) yang beragama Kristen;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang memeluk agama Islam, yaitu Penggugat (Sumarni binti Sirat/istri), sedang anak-anak Pewaris (Para

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) beragama non Islam sehingga menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kepada dua orang anak Pewaris yang beragama non Islam tersebut mendapat/diberikan bagian dengan jalan wasiat *wajibah*;

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan *kafir harbi*, demikian halnya anak-anak Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak-anak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*;

Bahwa perkawinan Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya sudah cukup lama yaitu 17 tahun, karena itu walaupun almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya ketika menikah statusnya non muslim, tetapi almarhum layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku suami mendapatkan setengah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama selama perkawinan tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Bahwa Penggugat dengan almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya selama perkawinan juga meninggalkan hutang piutang, sehingga hutang piutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu sebelum harta bersama di atas di bagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **ANTONIUS PAPILAYA bin VINCENCIUS PAPILAYA dan kawan** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, akan tetapi Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. ANTONIUS PAPILAYA bin VINCENCIUS PAPILAYA, 2. FRANSISCA PAPILAYA binti VINCENCIUS PAPILAYA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya adalah Pewaris beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013;
3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
4. Menetapkan Para Tergugat adalah anak kandung Pewaris yang beragama non Islam dan diberikan wasiat *wajibah*;
5. Menyatakan Pewaris sebelum meninggal dunia mempunyai utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Menetapkan harta berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P. Mangkunegara Sukatani I Nomor 59 RT. 040/014, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 11901/8 Ilir Surat Ukur Nomor 18/8 Ilir/2011, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko milik Pak Yasin dkk;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dikurangi hutang bersama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya) dengan Sumarni binti Sirat (Penggugat);

7. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya menjadi bagian Pewaris dan merupakan harta warisan;
9. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{16}{24}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
10. Menetapkan Tergugat I dan II berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin Yos Papilaya;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd./

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)